

**TIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - SATUAN TUGAS
2021**

KPT KABUPATEN PPU; 2/PW.01-Kpt/6409/KPU-Kab/IV/2021, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021.**

ABSTRAK : - untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu diangkat dan ditetapkan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU No 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan nama – nama yang akan menjadi Tim Satuan tugas SPIP serta tugas sebagai satuan tugas SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2021.
- Lamp. : 2 hlm.